



P U T U S A N

Nomor 0306/Pdt.G/2013/PA.TlB.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

FULANA Alias FULANA Binti FULAN, umur 31 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

M E L A W A N

FULAN Bin FULAN, umur 40 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya di sebut, **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat, berdasarkan surat gugatannya tanggal 18 Nopember 2013 yang terdaftar pada Register Perkara Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor: 306/Pdt.G/2013/PA.Tlb, tanggal 18 Nopember 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 15 Februari 2004, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama



sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor :
36/27/II/2004, Tanggal 12 Nopember 2013;

2. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai seorang anak yang bernama " FULAN Bin FULAN", Umur 8 Tahun;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat kemudian Penggugat dan tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak tanggal 11 Nopember 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat sering marah-marah bahkan sampai memukul Penggugat;
 - b. Tergugat sering minum-minuman keras;
 - c. Tergugat sering judi kartu;
 - d. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama "FULANA" bahkan sekarang telah menikah;
6. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2013, terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan



Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 3 bulan;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (FULAN Bin FULAN) terhadap Penggugat (FULANA Alias FULANA Binti FULAN);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan,



sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap tidak ada tambahan dan perubahan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti tertulis :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, Nomor: 1812024606820017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal 06 Nopember 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda (Bukti P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama **FULANA Alias FULANA Binti FULAN** dan **FULAN Bin FULAN** , Nomor: 36/27/II/2004, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tanggal 12 Nopember 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda (Bukti P.2);

B. Bukti Saksi-saksi :



1. **FULAN BIN FULAN**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Anak kandung saksi, dan dengan Tergugat kenal sejak menikah dengan penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri acara pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan sekitar tahun 2004 dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama **FULAN** umur 8 (delapan) tahun ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Nopember tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat juga sering bermain Judi dan diperparah juga Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain bernama FULANA;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2013 hingga sekarang, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin;



- Bahwa antara pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

2. **FULAN BIN FULAN**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Adik kandung saksi, dan dengan Tergugat kenal sejak menikah dengan penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri acara pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan sekitar tahun 2004 dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama **FULAN** umur 8 (delapan) tahun ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Nopember tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat juga sering bermain Judi dan diperparah juga Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain bernama FULANA;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat memukul Penggugat;



- Bahwa Sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2013 hingga sekarang, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin;
- Bahwa antara pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan menyampaikan kesimpulannya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berkedudukan di wilayah Pengadilan Agama Tulang Bawang, maka perkara tersebut merupakan wewenang Pengadilan Agama Tulang Bawang sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang -undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan gugatan Penggugat tersebut diajukan sesuai



dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman



keras, main judi dan berselingkuh dengan wanita lain bernama
FULANA ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya
tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis
(P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah
diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang satu dan saksi
yang lainnya yang diajukan oleh Penggugat, tidak bertentangan
atau telah berkesesuaian dan telah mendukung dalil-dalil
gugatan Penggugat, selain itu keterangan kedua orang saksi
Penggugat tersebut telah memenuhi unsur formil dan materil
saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat
diterima dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sesuai
dengan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan
saksi-saksi yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah
menemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis karena antara keduanya sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat
sering minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat
sering berjudi dan berselingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal
selama lebih kurang 04 (empat) bulan dan selama pisah



tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak memperdulikan Penggugat ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil ;
- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal melalui penasehatan selama proses persidangan agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan nampaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga keduanya telah pecah, dan tidak mungkin lagi bagi keduanya akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya mempertahankan keduanya sebagai suami isteri hanya akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه

Artinya : Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim di bolehkan menjatuhkan talak satu suami ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak 1 (satu) Bain Sugthro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan



Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan, semua ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**FULAN BIN FULAN**) terhadap Penggugat (**FULANA Alias FULANA BINTI FULAN**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulangbawang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1435 H, oleh kami **AL ANSI WFULAN, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **TIRMIZI,SH,MH.**, dan **SITI KHADIJAH, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **ALDAN,SH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

AL-ANSI WFULAN, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TIRMIZI, SH, MH.

SITI KHADIJAH, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

ALDAN, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 450.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)